INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA
DAN PROVINSI PAPUA BARAT

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Untuk :

KESATU : Dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), Organisasi Perangkat Daerah dalam menetapkan paket pekerjaan harus memberikan kesempatan kepada Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan;

KEDUA : Paket pekerjaan dimaksud pada Diktum KESATU adalah semua paket Pekerjaan yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika;

KETIGA : Nilai paket pekerjaan dimaksud adalah:

1. Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk jasa konsultasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Tender Terbatas yang pesertanya diperuntukkan bagi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk pekerjaan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai paling tinggi Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

KEEMPAT : 1. Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Mimika merupakan pelaku usaha Papua dengan kualifikasi usaha kecil dan non kecil;

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas adalah :
   a. Memiliki kantor/kantor cabang/anak cabang/perwakilan di Kabupaten Mimika;
   b. Memiliki rekening di Bank Papua;
   c. Memiliki NPWP daerah Kabupaten Mimika.

KELIMA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KEENAM : Hal-hal yang bersifat tehnis dari Instruksi Bupati ini agar ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 2019

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG

Com.Hp.2